

Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT

Implementation of AUPB in the Revocation of PKKPRL via OSS: Analysis of Jakarta Administrative Court Decision Number 342/G/2025/PTUN.JKT

Askolani Jasi^{a*}, Dodi Irama^b

^{a,b} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas IBA, Palembang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: doktoraskolani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemmanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.

Kata Kunci: AUPB, OSS, Perizinan Berusaha, *Ratio Decidendi*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning (ratio decidendi) of the judges in Jakarta Administrative Court Decision Number 342/G/2025/PTUN.JKT concerning the revocation of Risk-Based Business Licensing through the Online Single Submission (OSS) system, from the perspective of the General Principles of Good Governance (AUPB) and legal protection for business actors. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of legislation governing government administration, business licensing, AUPB, and Jakarta Administrative Court Decision Number 342/G/2025/PTUN.JKT. The findings indicate that the revocation of a business license through the OSS system constitutes an administrative governmental action that remains subject to the principle of legality and AUPB. The court's legal reasoning emphasizes the importance of legal certainty, prudence, transparency, and the proper exercise of governmental authority in revoking business licenses. The decision annulling the revocation of the PKKPRL and ordering its restoration through the OSS system demonstrates the role of the Administrative Court as a judicial mechanism for supervising governmental actions and providing legal protection to business actors. The decision further confirms that administrative digitalization does not diminish the government's obligation to act in accordance with law and AUPB.

Keywords: AUPB, OSS, Business Licensing, *Ratio Decidendi*, Legal Protection.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 12 Juli 2026 | Diterima: 04 September 2026 | Diterbitkan: 10 Oktober 2026

Format Sitasi:

Jasia, A., & Irama, D. (2026). Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 58–68. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.651>

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan negara dalam negara hukum tidak hanya dituntut untuk berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjunjung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan. Prinsip tersebut menjadi penting karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang secara langsung dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, termasuk dalam pemberian, perubahan, pembatasan, maupun pencabutan perizinan berusaha. Setiap penggunaan kewenangan pemerintahan dengan demikian harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan yang demikian berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta pelayanan yang baik.

Salah satu instrumen administrasi pemerintahan yang mempunyai posisi strategis dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah perizinan berusaha. Perizinan berusaha merupakan instrumen hukum dan kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan usaha sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Di satu sisi, perizinan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan negara. Di sisi lain, perizinan juga tidak boleh menjadi instrumen pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerbitan maupun pencabutan perizinan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Ikhsan & Sulastri, 2025).

Perkembangan regulasi di bidang perizinan berusaha ditandai dengan perubahan pendekatan dari sistem perizinan yang sebelumnya bersifat sektoral menuju perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*). Pendekatan berbasis risiko menempatkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagai salah satu dasar dalam menentukan bentuk dan tingkat persyaratan perizinan. Sistem tersebut kemudian diintegrasikan melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Digitalisasi perizinan diharapkan mampu menciptakan proses pelayanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha (Pramesti et al., 2022).

Digitalisasi administrasi pemerintahan melalui OSS tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan hukum administrasi. Penggunaan sistem elektronik tetap merupakan bagian dari tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara dan AUPB. Keputusan yang diterbitkan melalui OSS tetap harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, data yang akurat, serta pertimbangan yang objektif. Demikian pula, apabila pemerintah melakukan pencabutan perizinan berusaha melalui OSS, pencabutan tersebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai tindakan administratif dalam sistem elektronik, tetapi merupakan tindakan pemerintahan yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap hak dan kepentingan pelaku usaha (Mayasari, 2025).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pencabutan perizinan berusaha dilakukan terhadap suatu badan usaha yang telah memperoleh legalitas atau izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pencabutan izin dapat menyebabkan kegiatan usaha tidak dapat dilanjutkan, menimbulkan kerugian ekonomi, memengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga, bahkan berpotensi menghilangkan hak atau kepentingan yang sebelumnya telah diperoleh melalui suatu keputusan administrasi. Oleh karena itu, pencabutan izin harus memenuhi persyaratan substantif maupun prosedural. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan adanya dasar kewenangan untuk mencabut izin, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang sah, proses yang tepat, serta pertimbangan yang sesuai dengan AUPB (Nur & Susanto, 2021).

Dalam hukum administrasi Indonesia, AUPB mempunyai kedudukan penting sebagai instrumen untuk mengontrol penggunaan kewenangan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kedudukan normatif terhadap AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga dapat menjadi parameter dalam menilai keabsahan keputusan dan tindakan pemerintahan. Dengan demikian, ketika suatu keputusan administrasi berupa pencabutan perizinan berusaha disengketakan di pengadilan tata usaha negara, penerapan AUPB menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis (Sanjoyo et al., 2020).

AUPB meliputi sejumlah asas yang antara lain mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Masing-masing asas mempunyai fungsi dalam memastikan agar kewenangan pemerintahan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks pencabutan perizinan berusaha, misalnya, asas kepastian hukum menghendaki adanya dasar hukum dan prosedur yang jelas; asas kecermatan menuntut pemerintah melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan fakta secara memadai; asas keterbukaan menghendaki adanya transparansi mengenai alasan dan proses pencabutan; sedangkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan mengharuskan kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Penerapan AUPB dalam pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS memiliki dimensi yang berbeda dengan sekadar menguji apakah pejabat pemerintahan memiliki kewenangan formal. Peradilan tata usaha negara perlu menilai apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya dan apakah proses pengambilan keputusan telah memenuhi prinsip pemerintahan yang baik. Hal tersebut menjadi semakin relevan dalam sistem perizinan elektronik karena keputusan administrasi dapat dihasilkan melalui mekanisme digital yang melibatkan data, verifikasi, klasifikasi risiko, dan integrasi antarinstansi. Apabila terdapat kesalahan data, ketidaktepatan verifikasi, kurangnya pemberitahuan, atau tidak adanya kesempatan yang memadai bagi pelaku usaha untuk memberikan penjelasan, maka persoalan tersebut dapat berhubungan langsung dengan penerapan AUPB (Mudhoffar et al., 2024).

Permasalahan mengenai pencabutan perizinan berusaha melalui sistem OSS tersebut dapat dikaji melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Putusan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana peradilan tata usaha negara menilai tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan penggunaan sistem OSS. Putusan ini juga memberikan ruang untuk melihat sejauh mana AUPB digunakan sebagai parameter dalam menguji tindakan pemerintahan, khususnya ketika tindakan tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan usaha.

Kajian terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menentukan sah atau tidaknya keputusan atau tindakan administrasi yang menjadi objek sengketa. Analisis tersebut perlu diarahkan pada pertanyaan apakah hakim menggunakan AUPB secara eksplisit maupun implisit, asas apa yang digunakan, bagaimana hakim menghubungkan AUPB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta apakah penerapan asas tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pelaku usaha dan sekaligus menjaga kepentingan umum. Berkaitan dengan hubungan antara legalitas dan AUPB, dalam hukum administrasi negara modern, keabsahan suatu keputusan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan formal, tetapi juga oleh cara kewenangan tersebut digunakan. Suatu pejabat pemerintahan dapat saja memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau mencabut perizinan, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus sesuai dengan prosedur dan AUPB. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan suatu keputusan secara formal memiliki dasar kewenangan, tetapi secara substansial atau prosedural dapat dipersoalkan apabila bertentangan dengan prinsip kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, ketidakberpihakan, atau larangan penyalahgunaan kewenangan (Sari, 2025).

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT terjadi pandangan yang berbeda antara penggugat dan tergugat terhadap Asas Kecermatan. Penggugat berpendapat bahwa kecermatan mengharuskan Tergugat memeriksa seluruh informasi yang relevan, termasuk dokumen SBU dan kegiatan reklamasi, serta melakukan pemberitahuan dan verifikasi kepada Penggugat karena informasi yang digunakan dianggap belum lengkap. Sebaliknya, Tergugat berpendapat bahwa Asas Kecermatan telah terpenuhi karena keputusan didasarkan pada dokumen resmi dari instansi yang berwenang, termasuk dokumen yang menyatakan PKKPR telah habis masa berlaku, dan penerbitannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021. Asas kecermatan menjadi sangat relevan dalam pencabutan perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan telah diperiksa secara memadai. Kesalahan dalam mengidentifikasi tingkat risiko, status pemenuhan persyaratan, atau kondisi faktual pelaku usaha dapat menyebabkan keputusan pencabutan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apabila keputusan tersebut langsung diterapkan melalui OSS tanpa proses verifikasi dan pemeriksaan yang memadai, maka dapat muncul persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya asas ke-

cermatan. Standar mengenai asas kecermatan diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kecermatan bukan sekadar apakah pejabat memiliki dokumen, akan tetapi pejabat mengumpulkan, memeriksa, memperhitungkan, dan menggunakan informasi yang relevan secara memadai sebelum mengambil keputusan.

Asas kepastian hukum juga memiliki posisi penting. Pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan dari pemerintah pada dasarnya memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian mengenai status hukum perizinannya. Apabila izin tersebut kemudian dicabut, pemerintah harus memberikan dasar, alasan, dan mekanisme yang jelas mengenai pencabutan tersebut. Ketidakjelasan prosedur atau perubahan status perizinan secara tiba-tiba melalui sistem elektronik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penggunaan OSS harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pelayanan administrasi, bukan sebagai mekanisme yang mengurangi kewajiban pemerintah untuk memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, asas keterbukaan dan pelayanan yang baik juga menjadi penting dalam konteks digitalisasi administrasi pemerintahan. Digitalisasi seharusnya meningkatkan transparansi dan kemudahan pelayanan, bukan justru menciptakan kesulitan bagi masyarakat dalam mengetahui alasan suatu keputusan. Pelaku usaha harus dapat memperoleh informasi mengenai status perizinannya, dasar pencabutan, prosedur yang harus ditempuh, serta mekanisme keberatan atau upaya hukum yang tersedia. Oleh karena itu, kualitas administrasi pemerintahan berbasis elektronik tetap harus diukur berdasarkan prinsip-prinsip AUPB (Sari, 2022).

Penelitian terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Ropiko Duri, dkk. pada tahun 2024 dengan judul *Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi OSS RBA sangat membantu pelaku usaha dalam pengajuan izin khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berkategori risiko rendah dan menengah rendah karena terbit secara otomatis yang berimplikasi pada banyaknya kepemilikan izin usaha oleh pelaku usaha saat ini. Di satu sisi, pelaku usaha Non-UMK dan memiliki kategori risiko kegiatan menengah tinggi dan tinggi pada pemrosesan sertifikat standar dan izin yang diajukan masih mengalami proses keterlambatan penerbitan izin baik karena ketidakfahaman pelaku usaha maupun keterlambatan verifikator dalam proses verifikasi (Duri et al., 2024). Penelitian selanjutnya Mika Anwarita Pakpahan tahun 2026 dengan judul *Online Single Submission (OSS) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi: Analisis Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan di Era Digital*, hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS memiliki potensi besar sebagai instrumen hukum untuk mendukung prinsip *good governance*, tetapi efektivitasnya belum optimal. Diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kompetensi aparatur, serta mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif agar OSS benar-benar dapat menjadi sarana reformasi birokrasi yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Pakpahan & Thaher, 2026). Penelitian terakhir oleh Febrian Chandra, dkk. pada tahun 2025 dengan judul *Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN*, hasil penelitian memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan (Chandra et al., 2025).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena membahas mengenai Kajian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan uraian tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana AUPB diterapkan oleh hakim dalam menilai pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dan sejauh mana penerapan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan umum. Kajian terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT menjadi relevan untuk melihat konsistensi penerapan AUPB dalam praktik peradilan tata usaha negara sekaligus mengetahui batas-batas kewenangan pemerintah dalam melakukan pencabutan perizinan. Penelitian ini dengan demikian tidak hanya penting untuk memahami penerapan AUPB dalam satu perkara konkret, tetapi juga memiliki relevansi yang lebih luas terhadap perkembangan hukum administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Sistem OSS merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik menuju digitalisasi administrasi. Namun, transformasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka negara hukum dan tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat. Setiap keputusan yang dihasilkan melalui sistem elektronik tetap merupakan keputusan pemerin-

tahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Atas dasar itu, penelitian mengenai “Kajian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)” penting dilakukan untuk menganalisis penerapan AUPB dalam pertimbangan hakim, mengidentifikasi bentuk dan batas penggunaan kewenangan pemerintah dalam pencabutan perizinan, serta menilai implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara, khususnya mengenai hubungan antara AUPB, kewenangan pemerintahan, perizinan berbasis risiko, digitalisasi administrasi, dan kontrol yudisial melalui PTUN.

2. METODE PENELITIAN

Tipe dalam penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam hal yang bersifat teoretis, asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) (Marzuki, 2017).

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi: Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Kajian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)”, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT.

Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Kajian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)”. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengontrol penggunaan kewenangan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam negara hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan secara tertulis, tetapi juga oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi penting karena tindakan administrasi pemerintahan dapat secara langsung menimbulkan akibat hukum terhadap masyarakat maupun badan usaha.

AUPB mempunyai kedudukan yang sangat penting karena izin merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat sekaligus memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemberian maupun pencabutan izin harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kepentingan pihak yang terkena keputusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan AUPB sebagai salah satu dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan memuat asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan

kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Oleh sebab itu, ketika suatu perizinan dicabut, keabsahan tindakan tersebut tidak cukup dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya kewenangan pejabat, tetapi juga harus diuji berdasarkan AUPB. Dalam perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, pencabutan PKKPR melalui OSS perlu dilihat sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi legalitas sekaligus AUPB (El Fajri & Woro Astuti, 2024).

Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan instrumen elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Penggunaan OSS pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih terintegrasi, sederhana, cepat, dan transparan. Penggunaan sistem elektronik tidak mengubah hakikat hukum dari keputusan atau tindakan yang dilakukan pemerintah. Ketika status suatu perizinan dicabut melalui OSS, pencabutan tersebut tetap merupakan tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang izin. Berdasarkan putusan, objek sengketa berkaitan dengan PKKPR Nomor 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022, yang pencabutannya dilakukan pada sistem OSS pada 15 Mei 2025. Pengadilan kemudian mengabulkan gugatan dan menyatakan pencabutan PKKPR tersebut batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut pencabutan tersebut dari sistem OSS.

Dengan demikian, OSS dalam perkara ini bukan sekadar persoalan teknis teknologi informasi. Status elektronik yang muncul dalam OSS mempunyai konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan izin yang dimiliki pelaku usaha. Oleh karena itu, tindakan administratif yang dilakukan melalui OSS harus tetap memenuhi prinsip legalitas, prosedur, dan AUPB. Dalam perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, persoalan kepastian hukum menjadi relevan karena izin PKKPR yang diterbitkan pada tahun 2022 kemudian dicabut melalui sistem OSS pada tahun 2025. Putusan mencatat bahwa objek sengketa berupa pencabutan PKKPR Nomor 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 pada OSS tanggal 15 Mei 2025.

Dari perspektif AUPB, pemerintah harus dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan pencabutan dengan ketentuan yang menjadi dasar pencabutan. Pencabutan tidak boleh hanya didasarkan pada perubahan status administratif dalam sistem elektronik tanpa dasar substantif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, status “dicabut” dalam OSS tidak dapat dengan sendirinya menjadi alasan pembenar pencabutan. Sebaliknya, status tersebut harus merupakan konsekuensi dari suatu tindakan pemerintahan yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan hukum (Dewi et al., 2025).

Dalam sistem perizinan digital, asas kecermatan menjadi semakin penting karena keputusan administratif sangat bergantung pada data dan informasi yang terdapat dalam sistem. Apabila terdapat kesalahan dalam data atau informasi yang digunakan sebagai dasar pencabutan, maka keputusan yang dihasilkan melalui sistem elektronik dapat tetap menjadi keputusan yang cacat secara hukum. Dalam perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, Penggugat meminta agar pencabutan PKKPR pada OSS dinyatakan batal atau tidak sah, dan Pengadilan pada akhirnya mengabulkan gugatan tersebut. Amar putusan secara tegas menyatakan batal atau tidak sah pencabutan PKKPR Nomor 21022210512100010 dan mewajibkan Tergugat mencabut pencabutan tersebut dari OSS. Putusan Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mempunyai arti penting karena Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah pencabutan PKKPR Nomor 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang dilakukan pada sistem OSS tanggal 15 Mei 2025 dan memerintahkan Tergugat mencabut pencabutan tersebut dari OSS.

Dari perspektif asas kecermatan, hal tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi sebelum melakukan pencabutan. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan data elektronik secara mekanis. Data dalam sistem harus dikonfirmasi dengan keadaan hukum dan fakta yang sebenarnya. Asas keterbukaan menghendaki agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, terutama mengenai dasar, prosedur, dan alasan suatu keputusan (Ritonga et al., 2025). Digitalisasi melalui OSS seharusnya justru memperkuat asas keterbukaan karena informasi mengenai status perizinan dapat ditampilkan secara elektronik. Keterbukaan tidak dapat disamakan dengan sekadar adanya informasi bahwa suatu izin telah “dicabut” dalam sistem. Keterbukaan mensyaratkan adanya informasi yang memadai mengenai alasan dan dasar hukum pencabutan. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha hanya mengetahui perubahan status perizinannya dalam OSS tanpa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan dan dasar hukum pencabutan, maka dapat timbul persoalan dari perspektif AUPB (Suyani & Laelatullaena, 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT terjadi pandangan yang berbeda antara penggugat dan tergugat terhadap Asas Kecermatan. Penggugat berpendapat bahwa

kecermatan mengharuskan Tergugat memeriksa seluruh informasi yang relevan, termasuk dokumen SBU dan kegiatan reklamasi, serta melakukan pemberitahuan dan verifikasi kepada Penggugat karena informasi yang digunakan dianggap belum lengkap. Sebaliknya, Tergugat berpendapat bahwa Asas Kecermatan telah terpenuhi karena keputusan didasarkan pada dokumen resmi dari instansi yang berwenang, termasuk dokumen yang menyatakan PKKPRL telah habis masa berlaku, dan penerbitannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021.

Dalam perkara pencabutan perizinan, pemerintah memang dapat memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan apabila persyaratan hukum terpenuhi. Akan tetapi, keberadaan kewenangan tersebut tidak berarti bahwa kewenangan dapat digunakan secara bebas. Dalam perkara ini, Tergugat adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, sedangkan objek sengketa berkaitan dengan pencabutan PKKPRL. Putusan mencatat perkara tersebut sebagai sengketa administrasi negara mengenai perizinan, PKKPRL, ruang laut, dan pencabutan izin (Hasniah & Supusepa, 2020). Asas kecermatan menjadi sangat relevan dalam pencabutan perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan telah diperiksa secara memadai. Kesalahan dalam mengidentifikasi tingkat risiko, status pemenuhan persyaratan, atau kondisi faktual pelaku usaha dapat menyebabkan keputusan pencabutan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apabila keputusan tersebut langsung diterapkan melalui OSS tanpa proses verifikasi dan pemeriksaan yang memadai, maka dapat muncul persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya asas kecermatan. Standar mengenai asas kecermatan diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kecermatan bukan sekadar apakah pejabat memiliki dokumen, akan tetapi pejabat mengumpulkan, memeriksa, memperhitungkan, dan menggunakan informasi yang relevan secara memadai sebelum mengambil keputusan.

Asas ketidakberpihakan menghendaki agar keputusan pemerintah didasarkan pada pertimbangan objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan tertentu. Asas ini penting karena pencabutan izin merupakan tindakan yang dapat memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Pemerintah harus menghindari keputusan yang bersifat otomatis atau mekanis apabila persoalan yang mendasarinya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Tambunan, 2022). Perizinan berusaha pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hak kepada pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Karena objek perkara berkaitan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), maka aspek kepentingan umum, tata ruang, dan perlindungan ruang laut merupakan bagian yang penting untuk dipertimbangkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila terdapat alasan hukum yang sah untuk mencabut PKKPRL demi kepentingan umum, pencabutan pada prinsipnya dapat dibenarkan.

Akan tetapi, kepentingan umum tidak boleh digunakan sebagai alasan abstrak untuk mengesampingkan prosedur hukum. Kepentingan umum harus dibuktikan melalui alasan yang konkret dan keputusan yang proporsional. Penerapan asas kepentingan umum harus berjalan bersama dengan asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan. Pelayanan yang baik juga menuntut adanya mekanisme klarifikasi dan koreksi apabila terdapat kesalahan administrasi. Putusan Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT menunjukkan pentingnya mekanisme koreksi tersebut. Pengadilan tidak hanya menyatakan pencabutan PKKPRL tidak sah, tetapi juga mewajibkan Tergugat mencabut pencabutan tersebut pada sistem OSS.

3.2. Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS Ditinjau dari AUPB dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha

Perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT pada pokoknya merupakan sengketa antara PT Dirgantara Inti Abadi sebagai Penggugat dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Tergugat. Sengketa berkaitan dengan pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 21022210512100010 tanggal 15 Februari 2022 pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan uraian dalam putusan, Penggugat mengetahui bahwa PKKPRL tersebut telah dicabut pada sistem OSS pada 15 Mei 2025. Pencabutan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Penggugat kemudian mengajukan gugatan karena pencabutan tersebut menimbulkan

ketidakpastian hukum terhadap keberlangsungan kegiatan usahanya, antara lain berkaitan dengan tidak dapat diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi (Putusan PTUN Jakarta, 2025).

Objek sengketa dalam perkara ini tidak semata-mata menyangkut perubahan status suatu izin dalam sistem elektronik, tetapi menyangkut keabsahan tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kepentingan pelaku usaha. Hal tersebut penting karena pencabutan PKKPR menyebabkan kedudukan hukum Penggugat berubah dari pemegang izin menjadi pihak yang tidak lagi memiliki dasar perizinan tersebut. Oleh sebab itu, tindakan pencabutan harus memenuhi syarat legalitas, prosedur, substansi, serta AUPB. Dalam Hukum Administrasi, cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi merupakan tiga kategori utama unsur penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat menyebabkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Pencabutan izin merupakan tindakan pemerintahan yang dapat diuji secara yudisial. Pertimbangan pertama yang penting dalam menganalisis *ratio decidendi* adalah bahwa pencabutan izin melalui OSS tetap merupakan tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan. Penggunaan sistem elektronik tidak menyebabkan tindakan tersebut berada di luar pengawasan PTUN. Sebaliknya, ketika perubahan status dalam OSS menimbulkan akibat hukum bagi pemegang izin, maka tindakan tersebut harus tunduk pada prinsip hukum administrasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan posisi Penggugat yang mendasarkan kepentingan hukumnya pada kerugian akibat pencabutan PKKPR. Dalam putusan dicatat bahwa Penggugat merasa dirugikan karena pencabutan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk terhambatnya penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi (Prasetyo et al., 2021).

Dengan demikian, dari perspektif *ratio decidendi*, hakim tidak melihat OSS hanya sebagai sarana teknologi, tetapi sebagai instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kewenangan administrasi negara. Dari putusan diketahui bahwa pencabutan pada OSS dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPR Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Dengan demikian, terdapat hubungan antara surat keterangan mengenai berakhirnya masa berlaku PKKPR dengan tindakan pencabutan pada sistem OSS pada 15 Mei 2025. Di sisi lain, Tergugat mendalilkan bahwa PKKPR tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi asas kecermatan. Bahkan dalam jawaban Tergugat ditegaskan bahwa objek sengketa dianggap tidak bertentangan dengan Permen KP 28/2020 dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar tindakan tersebut (Islami et al., 2024).

Table 1. Analisis Ratio Decidendi, AUPB, dan Perlindungan Hukum

Pertimbangan Hukum	AUPB Terkait	Perlindungan bagi Pelaku Usaha
Dasar pencabutan PKKPR	Kepastian hukum	Menjamin status izin dapat diprediksi
Pemeriksaan dokumen dan fakta	Kecermatan	Mencegah kesalahan pencabutan
Alasan pencabutan	Keterbukaan	Pelaku usaha mengetahui dasar keputusan
Kewenangan pejabat	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Mencegah tindakan <i>ultra vires</i>
Objektivitas keputusan	Ketidakberpihakan	Mencegah keputusan sewenang-wenang
Dampak pencabutan	Kemanfaatan	Menjamin proporsionalitas
Kepentingan ruang laut	Kepentingan umum	Menyeimbangkan kepentingan publik dan usaha
Penggunaan OSS	Pelayanan yang baik	Menjamin sistem elektronik akurat & dapat dikoreksi
Pembatalan pencabutan oleh PTUN	AUPB dan legalitas	Memulihkan kedudukan hukum pelaku usaha

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, *ratio decidendi* hakim dapat dipahami dalam kerangka pengujian keabsahan tindakan pemerintahan yang tidak hanya bertumpu pada kewenangan formal, tetapi juga pada prosedur, substansi, dan AUPB. Perkara ini menunjukkan bahwa pencabutan PKKPR melalui OSS tetap merupakan tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum sehingga dapat diuji oleh PTUN. Penggugat sendiri mendalilkan adanya kerugian berupa hilangnya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, sementara Tergugat mempertahankan bahwa pencabutan telah memiliki dasar dan telah memenuhi asas kecermatan (Putusan PTUN Jakarta, 2025).

Ditinjau dari AUPB, asas kepastian hukum dan asas kecermatan menjadi dua parameter yang sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa dasar pencabutan benar-benar sesuai dengan status hukum izin, fakta yang sebenarnya, kewenangan pejabat, serta prosedur yang berlaku. Selain itu, asas keterbukaan, ketidakberpihakan, larangan penyalahgunaan kewenangan, kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, perubahan status perizinan dalam OSS tidak dapat dipandang sebagai tindakan teknis atau otomatis, melainkan harus merupakan hasil dari tindakan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Himawan et al., 2022).

Dari perspektif perlindungan hukum, putusan tersebut menunjukkan fungsi PTUN sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan pemerintah sekaligus sarana perlindungan represif bagi pelaku usaha. Pengadilan tidak hanya mengabulkan gugatan, tetapi juga menyatakan pencabutan PKKPRL tidak sah dan memerintahkan pemulihan melalui sistem OSS. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan tidak boleh mengurangi hak pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum, transparansi, pemeriksaan yang cermat, dan perlindungan dari tindakan pemerintahan yang tidak sah. Justru, semakin besar ketergantungan pada sistem OSS, semakin penting penerapan AUPB untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai sarana pelayanan pemerintahan, bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, dapat disimpulkan bahwa pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pada hakikatnya merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang tetap tunduk pada prinsip legalitas dan AUPB. Penggunaan OSS sebagai sistem elektronik tidak mengubah sifat hukum dari tindakan pemerintahan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajiban pemerintah dalam memastikan keabsahan kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Dalam perkara tersebut, penerapan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan pencabutan perizinan.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim menunjukkan bahwa tindakan pencabutan perizinan harus didukung oleh dasar hukum dan fakta yang jelas serta dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencabutan PKKPRL yang dilakukan melalui OSS tidak dapat dipandang sebagai tindakan teknis atau administratif semata karena menimbulkan akibat hukum langsung terhadap kedudukan dan kegiatan usaha Penggugat. Putusan yang mengabulkan gugatan dan menyatakan pencabutan PKKPRL tidak sah serta memerintahkan pemulihan melalui sistem OSS menunjukkan bahwa hakim menempatkan prinsip legalitas dan AUPB sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kesalahan atau ketidaktepatan dalam tindakan administrasi berbasis elektronik tetap dapat dikoreksi melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT juga memberikan implikasi penting terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kepastian status perizinan, tetapi juga melalui hak untuk memperoleh keputusan yang transparan, cermat, objektif, dan berdasarkan kewenangan yang sah. Putusan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan perizinan melalui OSS harus disertai dengan penguatan akuntabilitas, transparansi, akurasi data, serta mekanisme koreksi terhadap tindakan administrasi yang tidak sah. Dengan demikian, penerapan OSS harus tetap berorientasi pada prinsip *good governance* dan perlindungan hukum, sehingga efisiensi teknologi tidak mengurangi hak pelaku usaha untuk memperoleh kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat

memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari *Corresponding Author* atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, F., Azri, M., Bahri, R. A., & Ananda, T. (2025). Pembuktian pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai dasar gugatan di PTUN. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 269–284. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>
- Dewi, R., Priyanti, H., Aisyah, T., & Hasyem, M. (2025). Implementasi e-government berbasis Online Single Submission (OSS) dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik digital. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(3), 579–593. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5340>
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–115.
- El Fajri, M. R., & Woro Astuti, S. J. (2024). Efektivitas sistem perizinan online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 60–71. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.227>
- Hasniah, & Supusepa, D. (2020). Penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 12–29.
- Himawan, M. H., Alfons, S. S., & Nendissa, R. H. (2022). Ratio decidendi terhadap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada perkara pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi. *Pattimura Legal Journal*, 1(1), 60–65.
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Islami, S. I., Giosefi, M., & Insan, H. I. H. (2024). Ratio decidendi Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-Mdn dalam pengujian wewenang dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 982–993. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.596>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mayasari, D. N. (2025). Kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam memperoleh izin berusaha melalui lembaga perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 344–350.
- Mudhoffar, K., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Implementasi asas-asas hukum administrasi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Polyscopia*, 1(3), 107–112. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1360>
- Nur, S., & Susanto, H. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam praktik peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 459–470.
- Pakpahan, M. A., & Thaher, I. (2026). Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen reformasi birokrasi: Analisis atas transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan di era digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17299–17310. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4763>

- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan legalitas UMKM NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Patikala: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian. *Ratio Decidendi*, 7, 473–486. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1q69vhw>
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. (2025).
- Ritonga, J. S., Fitri, R., Hasibuan, A., Sinaga, A. P., Fazli, M., Witama, V., Putra, F., Lubis, R., & Andini, N. (2025). Application of general principles of good governance in state. *Case Law-Journal of Law*, 6(1), 1–12.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan berusaha melalui Online Single Submission sebagai ketaatan hukum dalam rangka meningkatkan investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Sari, H. D. (2022). *Asas dan fungsi pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik*. Sidrap: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
- Sari, I. (2025). Legality of the General Principles of Good Governance in taking discretionary actions by the government. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2), 20.
- Suyani, E., & Laelatullaena, N. (2024). Efektivitas penerapan pelayanan program perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 2(2), 40–49. <https://doi.org/10.62951/repeater.v2i2.46>
- Tambunan, E. (2022). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Jurnal Hukum*, 23(2), 253–271.